BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian memiliki hubungan dengan dunia keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi tergantung baik atau buruknya keadaan keuangan negara dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak. Seiring pertumbuhan perekonomian Indonesia yang memburuk dengan penurunan nilai tukar rupiah, maka masyarakat mulai banyak mencari penghasilan melalui kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pebisnis bekerjasama dengan pihak bank. Peran bank sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup.[1]

Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah tidak meggunakan sistem bunga *(ribā)* di dalam melakukan kegiatan usahanya. Seluruh kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia).[2]

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dewasa ini semakin pesat. Diterapkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 4 / 1 / PBI / 2002 Tahun 2002 menandai babak baru sejarah perkembangan perbankan syariah di

[1] Basri, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), 165.
[2] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. [3] Undang-undang dan peraturan tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengembangan perbankan syariah. Selain itu undang-undang tersebut juga memberikan definisi baru dengan mengganti istilah bank "bagi hasil" menjadi bank "syariah" serta memberikan kemudahan bagi beroperasinya bank-bank baru berdasarkan prinsip syariah.

Pertumbuhan dan perkembangan bank-bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat dilihat dari banyaknya jumlah bank konvensional yang membuka cabang dengan berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[4] Salah satu fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan dana. Penyaluran yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi.

Bank syariah dalam praktik pembiayaannya telah menggunakan sistem bagi hasil, dengan jenis pembiayaan *muḍārabah* dan pembiayaan *mushārakah*. Prinsip bagi hasil perbankan syariah kurang begitu

---

[3] Ibid., 32.
[4] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang, banyak nasabah yang cenderung tidak mengerti apa sebenarnya dari prinsip tersebut, dan apa keuntungan bagi nasabah. Jenis pembiayaan lainnya terkemas dalam pembiayaan berakad atau sistem jual beli, yaitu pembiayaan *murābaḥah, bai as-salam, bai istiṣna*.

Dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan *murābaḥah* merupakan pembiayaan dengan porsi besar.[5] Pembiayaan *murābaḥah* merupakan produk yang mirip dengan kredit konvensional pada bank umum, sehingga banyak masyarakat yang berminat dengan akad *murābaḥah*. Piutang *murābaḥah* dibayar setiap bulan melalui cicilan. Dalam akad *murābaḥah* bank sebagai penyedia pembiayaan dengan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, dengan kesepakatan keuntungan, dengan kata lain penjualan kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.[6]

Murābaḥah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di bank syariah. Jual beli dalam Islam sebagai sarana tolong menolong antara umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT, dalam jual beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (Q.S. an-Nisaa': 29).[7]

---

[5] Bank Indonesia, *Laporan Indikator Perkembangan Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indoesia, Desember 2004).
[6] Tariqullah khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 54.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT Diponegoro, 2010), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas dapat dijadikan landasan hukum karena *murābaḥah* adalah salah satu akad jual beli. *Murābaḥah* menurut fiqh berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.[8] Pembiayaan *murābaḥah* merupakan pembiayaan dengan peminat nasabah yang banyak seperti yang dijelaskan di dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Syari'ah
(Dalam Miliyar Rupiah)

Akad	2010	2011	2012	2013	2014
					Juni
Muḍārabah	8631	10,229	12,023	13,625	13,802
Mushārakah	14,624	18,960	27,667	39,874	42,830
Murābaḥah	37,508	56,365	88,004	110,565	112,288
Salam	0	0	0	0	0
Istiṣnā'	347	326	376	582	588
Ijārah	2,341	3,839	7,345	10,481	10,319
Qarḍ	4,731	12,937	12,090	8,995	8,057
Lainnya	0	0	0	0	0
TOTAL	68,181	102,655	147,505	184,122	187,885

Sumber: Stastistik Perbankan Syariah Juni 2014 (Bank Indonesia).[9]

Pembiayaan *murābaḥah* merupakan pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yaitu kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah *(amount)* maupun waktu (*timing*-nya). Banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan *murābaḥah*, akan menyebabkan beberapa risiko yang akan terjadi.

[8] Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 83.
[9] http://www.bi.go.id, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014, Pukul 20.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata "risiko" dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Risiko muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil (*outcome*), dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui.[10] Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan dengan ketidak pastian, ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi, sehingga dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Secara umum risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.[11] Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi harus dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegitan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.[12] Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen resiko menjadi *trend* utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen resiko dalam bisnis pada masa kini.

---

[10] Tariqullah khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko...,* 9.
[11] Tim penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1998), 751.
[12] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semakin banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan semakin besar pula risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, perbankan syariah wajib menerapkan manajemen risiko. [13] Manajemen risiko pembiayaan merupakan suatu tindakan mengidentifikasi risiko-risiko investasi dan pembiayaan yang ada secara terencana, teratur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk mengendalikan agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan tercapai.[14]

Secara umum perbankan akan mengalami beberapa risiko yaitu risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategik, pembiayaan dan kepatuhan. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat, karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*). [15] Dapat berupa kesalahan penentuan jangka waktu maupun *pricing* dalam pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, serta kebijakan pembiayaan yang kurang dari pihak bank. Risiko lainnya seperti kredit macet yang disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam pembayaran cicilan pembiayaan.

Urgensi pengelolaan risiko ini dalam rangka meminimalisir terjadinya *trade off* antara *service and risk* dan memberikan solusi serta

---

[13] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 35.
[14] Surbakti, Muhammad Syarif, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 9.
[15] Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābaḥah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaian pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing).*[16] Pembiayaan bermasalah adalah suatu kodisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemudian *potensial loss.*[17]

Bank syariah dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin agar tidak mengalami kesulitan dalam jangka pendek. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan cepat berubah, mengembangkan *corporate governance*, mengoptimalkan strategik manajemen mengamankan sumber daya dan asset yang dimiliki organisasi dan mengurangi *reactive dicision making* dari manajemen puncak.[18]

Memasuki tahun 2003 manajemen risiko menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Terbukti Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 dan No.7/25/PBI/2005 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Dari peraturan tersebut dijelaskan tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkat jabatannya.

---

[16] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 306.
[17] Ibid., 129.
[18] Veithzal Rivai, *Bank and Financing Institution Managemen Convention System* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya penerapan manajemen risiko perbankan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 dijelaskan bahwa bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang untuk empat jenis risiko, yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.[19]

Terlebih lagi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good Corporate Governance* bagi bank umum yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna mementingkan *stakeholder*. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban perbankan syariah untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metode dalam mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.[20]

Salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia adalah bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah adalah bank yang berdiri berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu adil, transparan, mashlahat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Salah satu produk bank BNI Syariah yang sangat diminati oleh nasabah adalah pembiayaan. Banyak sekali jenis pembiayaan dengan berbagai akad yang diterapkan di Bank BNI Syariah seperti akad *muḍārabah, mushārakah, dan murābaḥah*.

---

[19] Ibid., 308.
[20] Ferry N. Idroes, *Manajemen perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto pembiayaan *murābaḥah* yang paling dominan, karena banyak diminati oleh nasabah dengan prosentase 70%. Namun ada beberapa masalah yaitu meningkatnya risiko kredit/ pembiayaan, sehingga jumlah pembiayaan bermasalah jumlahnya meningkat. [21]

Disamping itu ditemukan beberapa risiko yang terjadi dalam pembiayaan *murābaḥah* yang disebabkan dari pihak bank maupun nasabah, yaitu kebijakan pembiayaan yang kurang tepat dari pihak bank dan kelalaian nasabah yang secara sengaja tidak mau membayar angsuran.

Hal inilah yang akan dianalisa lebih lanjut oleh peneliti, karena melihat dari minat nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto yang besar untuk bertransaksi menggunakan akad *murābaḥah*, maka berpengaruh terhadap semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. Tentunya juga akan mempunyai risiko yang apabila dikelola kurang baik akan membahayakan perkembangan bank itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah bentuk karya ilmiah dengan judul "**Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murābaḥah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto**"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifkasi masalah yang muncul adalah:

[21] M. Basthomi Ali Hasda, *Wawancara*, Mojokerto, 21 Juli 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Risiko pembiayaan *murābaḥah* perbankan syariah
2. Kredit macet pembiayaan *murābaḥah*
3. Implementasi *Good Corporate Governance* bagi bank syariah
4. Ketaatan perbankan syariah terhadap UU perbankan
5. Implementasi manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah*
6. Solusi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing)*

C. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Risiko pembiayaan *murābaḥah* perbankan syariah
2. Implementasi manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah*
3. Solusi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing)*

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto?
2. Bagaimana dampak dari implementasi manajemen risiko terhadap solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murābaḥah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto" ini tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Pertama, yaitu penelitian Herliani yang berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murābaḥah* Di Bank Madina Syariah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta". Hasil penelitian terdahulu yaitu dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan *Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring,* kombinasi 3R di BMS masih pada tahap Rescheduling. Hal ini dikarenakan risiko gagal bayar pada BMS masih pada tahap kurang lancar dan belum sampe terjadi kemacetan total. Pada dasarnya di BMS sendiri prinsip ini akan dipakai ketika secara jelas terjadinya kemacetan yang tidak bisa lagi untuk di tanggulangi. Dengan kata lain, sejak berdirinya BMS sampai sekarang belum ada nasabah yang secara benar melakukan tindakan yang tidak diinginkan atau sampai sekarang nasabah BMS untuk pembiayaan murabahah masih dalam tahap wajar dalam soal risiko kredit.[22]

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan yang terdahulu adalah terletak pada objek penelitian, metode penelitian, dan pembahasan tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan

[22] Herliani, " Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di Bank Madina Syariah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta " (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisis satu risiko yang terjadi dari pembiayaan *murābaḥah* yaitu risiko kredit. Sedangkan peneliti menganalisis dan menjabarkan kembali tentang penerapan dan manfaat dari adanya manajemen risiko di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto, mulai dari tata cara pembiayaan *murābaḥah*, peraturan manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah* dan solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Persamaan penelitian Herliani dengan peneliti yaitu sama-sama membahas solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah dari adanya risiko kredit dalam pembiayaan *murābaḥah*, karena peneliti membahas semua risiko yang ada dalam pembiayaan *murābaḥah* termasuk risiko kredit.

Kedua, yaitu penelitian Dewi Karina, yang berjudul "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Muḍārabah* pada perbankan syariah (Studi pada 3 bank Syariah: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah)". Hasil Penelitian menunjukkan rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah disebabkan memiliki risiko yang cukup besar, yaitu pada risiko kerugian, khususnya pada penghasilan yang akan diterima oleh bank. Permasalahan yang sering terjadi adalah pembiayaan macet, karena *side streaming* dan manipulasi data. Strategi penyelesaiannya adalah dengan dilakukan restrukturisasi pada nasabah yang mempunyai itikad baik, jika sebaliknya maka dilakukan eksekusi jaminan.[23]

[23] Dewi karina, "Analisi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah Studi pada 3 bank Syariah: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah" (Skripsi--UNAIR, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan penelitaian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian dan metode penelitian, akad yang diambil dalam penelitian Dewi Karina menggunakan akad *muḍārabah*, sedangkan peneliti menggunakan akad *murābaḥah*. Selain itu, peneliti hanya mengkhususkan pada 1 objek yaitu Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto tujuannya agar lebih mendapatkan hasil yang akurat dan mendalam. Persamaan peneliti dengan penelitian Dewi Karina yaitu sama-sama membahas tentang manajemen risiko perbankan syariah.

Ketiga, yaitu penelitian Ghaniey Septian Ardhaningsih, yang berjudul "*Sharia Compliance* Akad *Murābaḥah* Pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng". Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pemenuhan *sharia compliance* akad murabahah pada BRI syariah KCI Surabaya Gubeng dalam melaksanakan kegiatanya sebagai lembaga keuangan dan lembaga intermediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng sebagian besar telah memenuhi ketentuan kepatuhan syariah berdasarkan Fatwa DSN.[24]

Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian, metode penelitiannya, dan permasalahan yang diangkat yaitu tentang *sharia compliance*. Sedangkan peneliti, tidak menjabarkan *sharia compliance* dan lebih fokus dalam meneliti tentang pembiayaan *murābaḥah* dan risiko yang terkait dalam pelaksanaan manajemen risiko

[24] Ghaniey Septian Ardhaningsih, "*Sharia Compliance* Akad *Murabahah* Pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng" (Skripsi-- UNAIR, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *murābaḥah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. Persamaan peneliti dengan penelitian Ghaniey Septian terletak pada pembahasan risiko dari adanya pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan bank.

Keempat, penelitian dari Umar Hasan Bashori yang berjudul "Manajemen Risiko Bank Syariah, Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil". Hasil penelitian ini adalah, bank-bank syariah akan menghadapi risiko-risiko bank, minus bunga, antara lain risiko risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik, dan kepatuhan, serta risiko-risiko internal yang terdiri dari investasi ekuitas dan risiko tingkat return. Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, bank syraiah akan memerlukan suatu keahlian baru untuk menangani berbagai proyek pembiayaan bagi hasil. Sedangkan penerapan manajemen risiko untuk sistem bagi hasil menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem yang dimiliki bank syariah. Sistem ini akan senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan dan prinsip syariah serta ketentuan perbankan yang berlaku.[25]

Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitian, metode penelitian dan pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif (*Library Research*). Selain itu penelitian Umar Hasan lebih banyak menganalisis permasalahan dengan menggunakan buku, jurnal maupun data yang ada kemudian dipaparkan apakah sesuai dengan yang ada di

[25] Umar Hasan Bashori, "Manajemen Risiko Bank Syariah, Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil" (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori tersebut, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pembahasan tentang manajemen risiko yang ada di dalam lembaga keuangan syariah.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang proses, identifikasi risiko, dan implementasi manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah* dan solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto
2. Untuk menganalisis masalah yang ada dalam pengimplementasian manajemen risiko dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek teoritis (keilmuan), menambah pengetahuan dan wawasan tentang manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah* pada Bank BNI Syariah, sebagai bahan informasi baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut
2. Aspek praktis (guna laksana), menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin melakukan analisis, penelitian, yang lebih kritis mengenai masalah ini dari sudut pandang dan aspek yang berbeda, dan menambah referensi dan koleksi yang ada tentang perbankan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

1. Implementasi Manajemen Risiko

   Implementasi manajemen risiko adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu dengan cara mengidentifikasi, menetapkan solusi, melakukan monitoring dan pengendalian dari risiko yang ada pada setiap kegiatan usaha bank.

2. Pembiayaan *murābaḥah* Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto

   Pembiayaan *murābaḥah* Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto adalah produk Bank BNI Syariah berupa pembiayaan yang prinsipnya didasarkan pada dua elemen yaitu harga beli serta biaya yang terkait serta kesepakatan atas *mark up* (laba) yang diberikan untuk nasabah yang ingin melakukan pembelian barang konsumtif maupun untuk investasi, dalam bentuk cicilan perbulan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murābaḥah* (jual beli) yang secara operasionalnya dilakukan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang perlu dikumpulan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikumpulkan antara lain:

a. Data Primer

Penelitian ini membutuhkan data primer berupa data tentang manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah*, pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah*, dan hasil dari implementasi manajemen risiko dalam penanganan *Non Performing Finance* (NPF) pembiayaan *murābaḥah*. Data primer tersebut diperoleh langsung dari Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto dan nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.

b. Data Sekunder

1) Buku tentang teori manajemen risiko perbankan syariah
2) Artikel yang terkait dengan pembiayaan murābaḥah dan pengelolaan manajemen risiko
3) Skripsi terdahulu
4) Jurnal yang berhubungan dengan manajemen risiko dan pembiayaan *murābaḥah*.

2. Sumber Data

Sumber data disini adalah tempat atau orang dimana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang tertuang dalam item-item pertanyaan yang terangkum dan dihasilkan dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara dengan pimpinan, maupun staff Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. Dalam hal ini, subjek penelitian yang dilakukan kepada para pelaku transaksi pembiayaan *murābaḥah* yaitu 3 devisi operasional, dan 1 *sub branch manager* serta 5 nasabah pembiayaan *murābaḥah* yang dianggap telah mewakili dari semuanya.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.[26] Adapun diperoleh dari sumber:

1) Buku tentang manajemen risiko perbankan syariah
2) Fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah*
3) Pengumpulan data pembiayaan *murābaḥah* dari Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto
4) File manajemen risiko dari bank BNI Syariah
5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko perbankan
6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *goodporate governance*

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Artikel dari koran dan majalah yang berkaitan dengan penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini:

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sample atau data yang terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.[27] Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari data lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil umum.

a. Wawancara

Wawancara atau *interviu* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.[28] Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan wawancara pembicaraan *informal*, yang berarti pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara.

---

[27] http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm, diakses pada 24 Oktober 2014.
[28] Ibid., 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara dalam penelitian ini juga dilakukan secara terbuka dengan pertanyaan yang terus berkembang setiap peneliti melakukan wawancara, dan wawancara tersebut harus terfokus dan mengarah pada topik penelitian. Hasil wawancara dari penelitian yang dilakukan akan didokumentasikan sendiri oleh peneliti. Peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto devisi operasional dan *Sub Branch Manager* serta nasabah yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* di Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah* DI Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto, meneliti laporan pembiayaan *murābaḥah* serta dokumen lain dalam perusahaan yang relevan dengan kepentingan penelitian.[29]

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan

[29] Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola menggunakan penelitian deksriptif analisis. Jenis penelitian ini dalam deskripsinya juga mengandung uraian-uraian, tetapi fokusnya terletak pada analisis hubungan antara variabel.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevasi dengan peneliti.[30] Dalam hal ini penulis akan mengambil data tentang pembiayaan *murābaḥah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto yang akan dianalisis dengan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.
b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Peneliti akan menyusun kembali data tentang manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah* untuk kemudian dianalisis agar memudahkan penulis dalam menganalisa data.

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif…, 245.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisa data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis apakah pengelolaan manajemen risiko akan berdampak terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.

5. Teknik Analis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[31]

Peneliti kemudian mengelola dan menganalisis data dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan kemudian disimpulkan sehingga dapat menghasilkan solusi yang dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah data mengenai manfaat implementasi dan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah* terhadap solusi pembiayaan bermasalah.

[31] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang mengenai masalah mengapa penelitian ini meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah* pada perbankan syariah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penilitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritis atau kerangka konseptual yang menyajikan tentang penjelasan teoritis sebagai landasan atau komparasi analisis dalam melakukan penelitian. Tinjauan teoritis manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah* dalam bab ini membahas mengenai konsep manajemen risiko, manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah*, jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah, penjelasan mengenai identifikasi dan macam-macam risiko, dan dibahas pula mekanisme pembiayaan *murābaḥah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: DATA PENELITIAN

Bab ini memuat gambaran tentang deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif dalam arti tidak tercampur dengan opini peneliti. Deskripsi data tersebut dilakukan dengan jelas dan lengkap mengenai profil, visi dan misi, produk-produk, struktur organisasi, dan implementasi manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.

BAB IV: ANALISIS DATA

Bab ini berisikan tentang analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan menganalisis hasil-hasil yang didapat dari data tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan murābaḥah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto, membahas mengenai langkah-langkah yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto dalam me-*manage* risiko yang ada dalam pembiayaan *murābaḥah*. Proses yang dilakukan adalah proses penilaian risiko pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto, dan solusi dalam penanganan *Non Performing Finance* (pembiayaan bermasalah) yang ada kaitannya dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Isi dari kesimpulan penelitian lebih berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran berisi tentang implikasi, tindak lanjut, atau rekomendasi kepada peneliti lain jika peneliti menemukan masalah baru yang perlu diteliti lebih lanjut dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Khusunya untuk mengetahui adanya penerapan dan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan *murābaḥah* dapat memberikan solusi dari adanya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id